

Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM Dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019

Nur Rahmawati, Ardli Johan Kusuma

*Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Pembangunan
Jakarta*

nrahmaw05@gmail.com, Ardli.johank@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan perempuan Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2016-2019. Namun di tengah upaya-upaya yang dilakukan, nyatanya pemerintah Indonesia juga memerlukan adanya sebuah elemen kerjasama dari sebuah lembaga ataupun organisasi, yang diharapkan mampu membantu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menjalin kerjasama bersama Internasional Organization for Migration (IOM). Karena mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang tidak hanya terjadi didalam negara tetapi telah melintasi batas negara. IOM tidak hanya memenuhi kebutuhan bantuan yang berkaitan dengan fisik, namun juga menjamin dan memelihara lingkungan tempat tinggal yang terjamin kebersihan, keamanan hingga kenyamanannya. Pemerintah Indonesia dan IOM sudah sama-sama melakukan upaya dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia ke Timur Tengah tersebut, namun bukan berarti upaya tersebut menjamin akan berkurangnya masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: *Indonesia, Perdagangan Orang, Internasional Organization for Migration (IOM), Timur Tengah*

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Indonesian government in dealing with the problem of trafficking of Indonesian women to the Middle East in 2016-2019. However, in the midst of the efforts made, in fact, the Indonesian government also needs an element of cooperation from an institution or organization, which is expected to be able to assist the government's efforts to overcome the problem of trafficking in women that occurs in Indonesia, one of the government's efforts is to collaborate with international partners. Organization for Migration (IOM). Because considering that the case is an organized transnational crime that does not only occur within the state but has crossed national borders

IOM not only meets physical assistance needs, but also guarantees and maintains a living environment that is guaranteed cleanliness, safety and comfort. The Indonesian government and IOM have both made efforts to address the problem of trafficking in women

that occurred in Indonesia to the Middle East, but this does not mean that these efforts will reduce the problem of trafficking in persons that occurs in Indonesia.

Keywords: *Indonesia, Human Trafficking, International Organization for Migration (IOM), Middle East*

PENDAHULUAN

Seiring dengan terus berkembangnya kemajuan teknologi dan terjadinya Globalisasi diseluruh penjuru dunia , perubahan yang terjadi pada setiap sektor pun dirasa sangat cepat dan terus menerus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut mengantarkan kita pada sebuah kondisi dimana setiap individu dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dari negara lain, berpindah dari satu negara ke negara lain dan dapat dengan mudah melakukan transaksi apapun dengan individu lain di luar negaranya. Dengan adanya globalisasi tersebut merujuk pada semua proses yang dimana seluruh masyarakat dunia bersatu sedemikian rupa tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam hal politik, sosial, budaya, teknologi, bahkan militer.

Hal tersebut terjadi tentu karena terjalannya sebuah kerjasama. Kerjasama dibutuhkan oleh sebuah negara untuk mampu mencapai kepentingan nasionalnya yang tidak dapat di wujudkan jika hanya dilakukan sendirian , mengingat kebutuhan sebuah negara yang sangat beragam dan juga besar tentunya sebuah negara mau tidak mau harus membutuhkan tenaga kerja asing di luar masyarakatnya sendiri. Ada sejumlah faktor yang mengharuskan semua negara harus bekerja sama, antara lain karena jumlah penduduk didunia yang saat ini berjumlah mencapai sekitar 7,7 miliar (kompas, 2020), serta terjadinya tingkat perbedaan pendapatan penduduk antar wilayah atau antar negara.

Adanya kesenjangan pendapatan antar negara menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dn juga dalam hal keamanan, terutama perbedaan tingkat pendidikan dan juga penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Begitupun dengan Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia , ketersediaan tenaga kerja di Indonesia kiranya bukan menjadi sebuah masalah yang besar jika dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar pula. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia nyatanya tidak bisa memenuhi besarnya jumlah tenaga kerja

Indonesia itu sendiri . Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah pilihan dan peluang oleh tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Luar negeri. Dengan adanya persoalan kemiskinan yang dihadapi di Indonesia, membuat masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan untuk terus melanjutkan hidupnya.

Namun sangat disayangkan dengan banyaknya jumlah yang memiliki minat atau tertarik untuk bekerja di luar negeri khususnya negara Timur Tengah tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup serta regulasi yang memadai, hal ini akan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok melalui bisnis pengiriman TKI ilegal. Hal tersebut yang tentunya menjadi penyebab mengapa para tenaga kerja Indonesia sangat rentan untuk mengalami tindakan kejahatan transnasional (*Transnational Crime*). Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) tersebut diantaranya meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, pemalsuan cukai, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, korupsi, dan juga perang informasi (Muhamad, 2015).

Kejahatan Transnasional yang dalam hal ini Perdagangan Manusia terjadi karena buruknya regulasi , lemahnya penegakkan hukum serta rendahnya tingkat pendidikan , kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta faktor kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan adanya perdagangan manusia . Salah satu negara yang terbukti menjadi tujuan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) terbesar salah satunya adalah Timur Tengah. Dampak utama TPPO, kerugian dialami oleh korban tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, kematian, namun mengalami gangguan mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (KemenPPA, 2018).

Berkembangnya masalah perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perhatian PBB ini terlihat dari lahirnya Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (Protocol To

Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children) sebagai salah satu protocol yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo (Marlina & Zuliah, 2015).

Sebagai salah satu Negara yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, Indonesia harus melakukan banyak upaya sebagai langkah pencegahan terhadap pemberantasan praktik perdagangan manusia, serta perlindungan dan rehabilitasi para korban. Indonesia telah terlibat didalam berbagai konferensi, forum, dan organisasi, baik di wilayah regional maupun di tingkat internasional, baik sebagai pemrakarsa atau sebagai peserta untuk memerangi perdagangan orang (Solim, 2019).

Dalam skala internasional, Indonesia secara aktif terlibat dalam United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) dan telah meratifikasi Konvensi Palermo serta protokolnya guna untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia. Indonesia adalah satu negara asal terbesar penyumbang korban perdagangan manusia yang bersifat domestik dan lintas-batas. Mayoritas korbannya adalah perempuan yang diperdagangkan sebagai buruh dan eksploitasi seksual. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberantas ancaman serius bagi keamanan manusia ini (Suaka, 2014).

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya yang berkenan dengan masalah tersebut , namun selain itu juga sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik Lembaga atau serta berbagai organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Baik dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap program-program nasional pemerintah, serta bantuan dalam memberikan kampanye-kampanye terkait kasus perdagangan manusia . guna mengatasi atau mengurangi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia ke wilayah Timur Tengah, khususnya pada periode 2016-2019. Oleh karena itu *International Organization for Migration (IOM)* akan menjadi aktor dan mitra kunci pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia.

IOM sendiri merupakan organisasi internasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusia dan teratur untuk kepentingan bersama. Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum, yang menyeluruh dan berkesinambungan serta melakukan pendampingan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, dan juga reintegrasi kepada korban TPPO (Oktavian, 2018).

PEMBAHASAN

Analisis Human Trafficking di Indonesia ke Timur Tengah

Istilah "perdagangan orang" atau human trafficking pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*". Human trafficking (perdagangan manusia) saat ini telah menjadi salah satu fenomena sekaligus juga menjadi masalah global, dan telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime), yang terorganisir secara rapi (organized crime) dan terjadi di seluruh dunia. Sehingga membuat PBB melalui Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (Office of High Commissioner of Human Rights) mengeluarkan Fact Sheet No. 14, Tahun 2006, dengan judul, Contemporary Forms of Slavery, sebuah tindakan yang sangat terkait dengan perdagangan manusia (Trafficking in Persons) (Kusumawardhani, 2010).

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pernah ada yaitu pada masa Indonesia sebelum merdeka berupa bentuk perbudakan atau yang biasa disebut dengan penghambaan. Sejarah kerajaan di Jawa menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu kegiatan dimana perempuan pada saat itu dianggap menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal (kekaisaran, yang lebih dikenal dengan sistem monarki) . Dimana pada masa itu, kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya mulia dan agung. Kejayaan raja dinilai dari banyaknya selir atau simpanan wanita yang dimilikinya. Umumnya perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu (Marlina; Zuliah, Azmiati, 2015) .

Kasus Perdagangan perempuan sudah terjadi sejak lama, bahkan bukti tertulis dahulu yang ditemukan menunjukkan bahwa praktek ini sudah berlangsung mulai abad ke-VI di wilayah Romawi. Jumlah perempuan yang menjadi korban dalam praktek ini pun sudah tidak terhitung lagi. Pada perkembangannya, perdagangan perempuan menjadi lebih kompleks. Perdagangan perempuan tersebut tidak lagi terbatas hanya pada batas-batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas. Pola perdagangan pun berubah, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindik terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan ilegal lainnya seperti penjualan obat-obat adiktif dan senjata.

Seperti yang telah dilaporkan pada lima tahun sebelumnya, Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah telah memperkirakan ada sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan dan tidak memiliki dokumen bahkan telah tinggal melewati batas izin tinggal (KedubesAS, 2018). Situasi ini yang menyebabkan meningkatnya kerentanan timbulnya terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun menolak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan juga pekerja manufaktur. Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang bekerja di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan juga Timur Tengah, namun mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal atau resmi dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Mereka mengalami jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak kerja resmi, bahkan gaji yang tidak dibayar adalah beberapa perlakuan tidak wajar yang paling umum dihadapi oleh asisten rumah tangga asal Indonesia tersebut (KedubesAS, 2018).

Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud adalah sebagai berikut (KPPARI, 2019) :

1. Jakarta – Malaysia – Timur Tengah.
2. Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
3. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah.
4. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.
5. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
6. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
7. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
8. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah.
9. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
10. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga mencatat ada sekitar 1.154 warga negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka mayoritas dikirim ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, mengatakan 1.154 WNI tersebut merupakan korban TPPO ke Arab Saudi, Suriah, dan Sudan yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga Maret 2018. pelaporan dari pihak Bareskrim POLRI bahwa para WNI itu dikirim ke Arab Saudi oleh sebuah perusahaan bernama PT. Kensur Utama, dan sejumlah pihak yang berperan sebagai sponsor atau penyalur tenaga kerja. Para pelaku atau tersangka tersebut menggunakan cara dengan meyakinkan korban dengan menjanjikan mereka akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Riyadh, Arab Saudi, dengan menggunakan visa sebagai penyedia jasa kebersihan (cleaning service).

Namun pada kenyataannya, para korban dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak menerima gaji. Selain itu mereka juga mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikannya, serta mengalami pelecehan seksual setelah tiba di Arab Saudi (CNNIndonesia, 2018). Di Indonesia masih banyak ditemukannya kasus perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak dalam skala internasional, salah satunya

adalah dengan tujuan Timur Tengah. Dan dalam menanggapi kejadian-kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat suatu gagasan dengan berupaya membangun instrument yang bertujuan untuk melawan kejahatan lintas negara terkait perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak.

Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani TPPO

Berkaitan dengan poin konsep kerjasama internasional atau *international cooperation* yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam bentuk jalinan kerjasama Internasional, yang bertujuan untuk menangani permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia, khususnya ke Timur Tengah demi terciptanya keamanan bagi warga negara Indonesia. Dalam upaya tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yaitu :

1. Konvensi yang pertama adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* mengenai penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang perlindungan perempuan dari diskriminasi segala bentuk. Dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elementation of All Forms of Discrimination Againts Women/CEDAW) yang tertuang dalam pasal 6, disebutkan bahwa negara peserta harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk dalam penyusunan perundang-undangan guna untuk membasmi segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran perempuan (Kusumawardhani, 2010).
2. *Convention of United Nation (UN)* tentang konvensi menentang kejahatan transnasional terorganisir mengenai pencegahan, penekanan, dan penghukum bagi pelaku perdagangan manusia, terkhususnya untuk anak-anak dan perempuan, serta penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara melalui Protokol Palermo di Italia pada Tahun 2000 dan diratifikasi undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dua bentuk kejahatan yang mendapat prioritas dalam konvensi ini adalah korupsi dan pencucian uang. Namun selain kedua kejahatan tersebut diatas, dapat dicatat berbagai kejahatan yang umumnya

dilakukan dalam rangka transnational organized crime, seperti (1)Penyelundupan migran (Migrant Smuggling); (2)Pencucian uang (Money Laundering); (3)Perdagangan manusia (Human Trafficking); (4)Produksi dan jual-beli senjata api secara ilegal (illicit Production & Trafficking in Fire Arm); ((Kusumawardhani, 2010).

3. *Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, tentang perlawanan terhadap penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara terhadap proses larangan perdagangan manusia yang diratifikasi dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2009. Dalam protokol ini berisi tentang upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran. Setiap negara pihak pada protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan (bcpk, 2009)
4. *Asean Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama yang terjadi pada perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi juga harus dengan seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari TPPO. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN, mencegah dan memberantas TPPO terutama perempuan dan anak dengan menandatangani ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak) pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia (KemenPPA, 2018)

Maraknya peristiwa perdagangan manusia tentu membutuhkan cara-cara penanganan secara konkret bagi pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Dalam menegakan komitmennya tersebut, pemerintah Indonesia membentuk kesepakatan bersama Uni Emirat Arab (UEA) sebagai mitra dalam memerangi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). MoU tersebut menyepakati kerja sama dalam penegakan hukum untuk mencegah perdagangan orang melalui deteksi dini, investigasi, dan penuntutan.

MoU itu juga menyepakati kerja sama dalam melakukan perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan, termasuk repatriasi atau pemulangan ke negara asal kepada yang menjadi korban perdagangan orang. Kerjasama dengan pemerintah UEA berlandaskan beberapa alasan dimana negara tersebut dianggap cukup progresif dan memiliki persamaan padangan menangani masalah perdagangan manusia. Selain itu, alasan lain yang mendasari UAE dan Indonesia mau menjadi mitra kerja adalah karena sama-sama telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai hasil Konvensi PBB tahun 2000 soal anti perdagangan manusia. Konvensi ini lahir sebagai persetujuan yang mewajibkan negara anggota mencegah, menekan, dan menghukum praktik human trafficking (Tempo.co, 2015).

Namun dengan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, pemerintah Indonesia sendiri masih dinilai kurang mampu dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, karena adanya keterbatasan pemerintah didalam mengumpulkan data-data dan juga adanya sebuah penanganan yang kurang signifikan. Oleh sebab itu pemerintah membutuhkan adanya pihak kedua, yaitu dengan mengadakan kerjasama bersama International Organization of Migration (IOM) untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia, khususnya perdagangan orang yg terjadi pada perempuan.

Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Organization for Migration Dalam Menangani TPPO

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang berdiri pada tahun 1951 ini adalah sebuah Badan Migrasi PBB. IOM merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan

teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM melakukannya dengan meningkatkan pemahaman tentang isu migrasi, membantu pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migran, keluarganya, dan komunitasnya (IOM, 2019). Di Indonesia, IOM telah mulai beroperasi sejak tahun 1979 dengan penanganan manusia perahu dari Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Kegiatan IOM sejak saat itu telah berkembang, baik dari segi jangkauan geografis maupun populasi sasaran. Pada saat ini, IOM Indonesia merupakan salah satu misi IOM terbesar di dunia, dengan jumlah staf lebih dari 300 orang tersebar di seluruh Indonesia. IOM juga telah melakukan berbagai kegiatan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan komunitas donor. IOM Indonesia bekerja dalam beberapa bidang manajemen migrasi yang luas, yaitu (IOM, 2019): penanganan perdagangan orang dan migrasi tenaga kerja, stabilisasi masyarakat, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana, imigrasi dan manajemen perbatasan, bantuan migrasi, migrasi dan pembangunan, kesehatan migrasi, dan juga penempatan ke negara ketiga dan pemulangan secara sukarela.

Sejak tahun 2005, IOM Indonesia juga telah secara berkelanjutan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus-kasus TPPO di Indonesia melalui program “Pendekatan 3P” yaitu yang terdiri dari Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan. IOM Indonesia bekerja di level nasional dan sub-nasional dan berada dalam kemitraan yang erat dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (IOM, 2019). IOM Indonesia memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan maupun non-pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, serta bantuan hukum. Bantuan pemulangan ke negara asal diberikan melalui koordinasi antara misi IOM di negara asal, Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Pihak Kedutaan akan mengeluarkan surat identitas ataupun dokumen perjalanan untuk membantu kantor imigrasi Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia. Untuk bantuan pangan ataupun non-pangan dan medis, IOM memberikan pasokan makanan dan minuman serta perlengkapan kebersihan dan pakaian selama sebulan. Para korban juga akan mendapatkan bantuan pelayanan medis

dan kesehatan seperti perawatan rawat inap, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negara asalnya. IOM juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia baik ditingkat nasional maupun daerah, termasuk Kementerian sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan tempat panampungan. Sementara Kemensos akan melakukan renovasi kecil terhadap rumah-rumah penampungan korban, menyediakan biaya untuk layanan kebersihan dan petugas keamanan.

Dalam bantuan reintegrasi, IOM memberikan bantuan penghidupam dengan memberikan bantuan berupa pelatihan kerja selain sebagai pada bidang yang pernah ditekuni dan menjadi korban perdagangan orang, beternak hewan, membeli motor untuk mengojek, membuka warung makanan dan pelatihan untuk menyetir. Untuk pelunasan gaji, satuan kerja atau bisa disebut Satker yang merupakan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian negara ataupun lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, satgas bergerak dibagian pendanaan dari pemerintah Akan melakukan kolaborasi dengan kantor imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja. Serta IOM yang akan mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji. Untuk proses hukum sebuah kasus akan diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat. IOM akan memberikan pelatihan kepada aparat negara yang bersangkutan dan untuk para pelaku perdagangan akan diberikan denda sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diberikan hakim pengadilan (Putri, Diah Ajeng Ariestya, 2019).

Untuk pelunasan gaji, satuan kerja atau bisa disebut Satker yang merupakan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian negara ataupun lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, satgas bergerak dibagian pendanaan dari pemerintah Akan melakukan kolaborasi dengan kantor imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja. Serta IOM yang akan mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji. Untuk proses hukum sebuah kasus akan diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat. IOM akan memberikan pelatihan kepada aparat negara yang bersangkutan dan untuk para pelaku perdagangan akan

diberikan denda sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diberikan hakim pengadilan (Putri, Diah Ajeng Ariestya, 2019).

IOM memainkan peranan pentingnya dan memberikan dianggap keuntungan bagi Indonesia. International Organization for Migration (IOM) telah memberikan hasil kerja dalam perannya menanggulangi perdagangan manusia membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi masalah, memberikan beragam bantuan mulai dari bantuan kesehatan, memberikan layanan konseling, membantu pemulangan korban, menyediakan penapungan, memberikan bantuan hukum, memfasilitasi kegiatan pembentuk usaha kecil, dan juga memberikan bantuan pendidikan. Ketercapaian dari peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola kasus perdagangan manusia. IOM juga terus memberikan perannya dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan langsung ataupun tidak langsung, serta bantuan legalitas sebagai efek jera bagi para pelaku tindak perdagangan manusia atau TPO.

International Organization for Migration (IOM) setiap tahunnya telah banyak membantu pemerintah dari segi pengidentifikasian hingga memberikan penanganan kepada korban perdagangan manusia hal ini terlihat disetiap tahunnya kerjasama IOM dengan pemerintah dalam memberantas kasus perdagangan manusia, hasilnya dengan adanya organisasi ini telah mampu mengurangi jumlah perdagangan manusia dari tahun ke tahun, peran IOM dalam menangani kasus ini mengurangi kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap masyarakatnya. Keberhasilan dari peran IOM sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dan penegak hukum yang berwenang, karena kerjasama antara pemerintah lah yang membuat peran dari IOM dapat terealisasikan dengan baik.

Kesimpulan

Tindakan perdagangan perempuan dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM. Karena didalamnya terdapat unsur-unsur ancaman dan juga kekerasan yang bertujuan untuk memperkaya pelaku. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberantasnya. Pemerintah telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan. Pemerintah juga telah meratifikasi lima

konvensi tentang perlawanan dan perlindungan terhadap perdagangan manusia. Namun upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia dinyatakan belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dibutuhkan adanya sebuah organisasi atau pihak kedua yang mampu menyongsong keberhasilan langkah pemerintah dalam menangani permasalahan perdagangan orang yang khususnya terjadi pada perempuan, yaitu IOM (International Organization for Migration).

Peran International organization for migration (IOM) secara tidak langsung telah membantu pemerintah korban perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019, peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan IOM terhadap berkurangnya jumlah korban tersebut, karena kerjasama IOM dan pemerintah Indonesia yang membuat korban perdagangan manusia menurun hingga saat ini, dan meskipun berkurang akan tetapi perdagangan manusia masih saja berkeliaran di Indonesia dan IOM dan pemerintah belum bisa memberantas penuh terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- bpkp. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009*. Retrieved Juli 18, 2020, from *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009*: www.bpkp.go.id
- CNNIndonesia. (2018, April 23). *Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang*. Retrieved Juli 02, 2020, from *Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang*: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang?>
- IOM. (2019, Agustus 15). *International Organization for Migration*. Retrieved 07 15, 2020, from <https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia#>
- KedubesAS. (2018). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*. Retrieved Juli 03, 2020, from *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>
- KedubesAS. (2019). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019*. Retrieved Juli 18, 2020, from *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019*: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>

- KemenPPA. (2018). Retrieved Juli 22, 2020, from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>
- kompas. (2020).
- KPPARI. (2019, Oktober 15). *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN*. Retrieved Juni 23, 2020, from SINERGI SELURUH ELEMEN UNTUK BERSAMA BERANTAS TPPO: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinerji-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo>
- Kusumawardhani. (2010). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG BERORIENTASI PERLINDUNGAN KORBAN. *Jurnal Masyarakat dan budaya*, 12, 334.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina; Zuliah, Azmiati. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, S. V. (2015). KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA KE INDONESIA: KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KALIMANTAN BARAT. *Politica*, 44.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (Trafficking) sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 186.
- Oktavian, A. (2018). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam menanggulangi kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senaspolhi*, 168-169.
- Putri, Diah Ajeng Ariesty. (2019). Kerjasama International Organization for Migration(IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri PerikananPT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *Journal of International Relations*, 1003-1004.
- Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. *Fiat Justisia*, 168-170.
- Suaka. (2014, Juli 7). *Suaka*. Retrieved Juli 03, 2020, from <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>
- Tempo.co. (2015, September 14). *Indonesia-Uni Emirat Arab MoU Kerja Sama Perdagangan Orang* . Retrieved Juli 18, 2020, from Indonesia-Uni Emirat Arab MoU Kerja Sama Perdagangan Orang : <https://nasional.tempo.co/read/700329/indonesia-uni-emirat-arab-mou-kerja-sama-perdagangan-orang>

